



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611

Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976

Email info@unmus.ac.id.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)

UNIVERSITAS MUSAMUS

NOMOR : 4/UN52.2/KP/2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

A.N. AGNES YUAR MAYANGSARI NPM 201961201208 JURUSAN MANAJEMEN

JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)

UNIVERSITAS MUSAMUS

DEKAN FEB UNIVERSITAS MUSAMUS

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu memenuhi standar akademik pelaksanaan bimbingan skripsi mahasiswa a.n AGNES YUAR MAYANGSARI NPM 201961201208 pada Jurusan Manajemen FEB Unmus, maka perlu ditetapkan dosen pembimbing dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan FEB Universitas Musamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi RI Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021- 2025;
8. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 336/UN52/KP/2021 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan FEB Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025.
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, RI Nomor 10479/MPK.A/KU/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA A.N. AGNES YUAR MAYANGSARI NPM 201961201208 JURUSAN MANAJEMEN JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS

KESATU.../2

- KESATU : Perubahan Dosen Pembimbing proposal yang ditetapkan pada keputusan ini yaitu:
semula
Nama : Maria Kaok, SE., MM
NIDN : 0012029501
Menjadi
Nama : Sopia Betaubun, S.E., M.M.
NIDN : 0019089303
- KEDUA : Mahasiswa yang dibimbing yaitu:
Nama : AGNES YUAR MAYANGSARI
NPM : 201961201208
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan Dekan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (FEB) Nomor 749/UN52/KP/2022 pada tanggal 03 Oktober 2022 tentang penetapan Dosen Pembimbing Proposal Mahasiswa a.n. AGNES YUAR MAYANGSARI Jurusan Manajemen Jenjang Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (FEB) Universitas Musamus dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Musamus Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 06 Februari 2023

DEKAN FEB UNMUS,

OKTO IRIANTO
NIP. 198310292014041002

TembusanYth. :

1. Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
3. Kajur. Manajemen FEB Unmus di Merauke;
4. Dosen yang bersangkutan;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.